



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 99-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Moch. Rusdianto.
Pangkat/NRP	: Kopda/31050801250484.
Jabatan	: Wadunra 3 Ton III Kipan A.
Kesatuan	: Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir	: Sidiarjo, 26 april 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 755/Yalet Merauke.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-24/A-24/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep/12/IV/2018 tanggal 19 April 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/91/PM.III-19/AD/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/91/PM.III-19/AD/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 didepan sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi tidak hadir.

Hal 1 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor : 99-K/PM III-19/AD/VIII/2018

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Alat-alat bukti berupa :

1. Surat-surat : 4 (empat) lembar daftar Absensi Regu 3 peleton III Kompi Senapan A Yonif 755/Yalet bulan Nopember 2017 sampai bulan Pebruari 2018.
2. Barang-barang : Nihil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas dan sampai dengan tanggal enam belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kesatuan Yonif 755/Yalet atau tempat tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif di Yonif 755/Yalet dengan pangkat terakhir Kopda NRP.3105080125048

Hal 2 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor : 99-K/PM III-19/AD/VIII/2018

b. Bahwa Pada hari jumat tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wit sebelum apel siaga Saksi I melakukan

mengecekan seluruh anggota Kipan A Yonif 755/Yalet Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Serda Usman (Saksi-I) melaporkan kepada Letda Ckm Kasta (Saksi II) selanjutnya Saksi II memerintahkan saksi I untuk mengecek Terdakwa di rumahnya akan tetapi terdakwa tidak ada di dalam rumah dan saksi I berusaha menghubungi Hp terdakwa namun Hp terdakwa tidak aktif.

c. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya, baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan penacrian namun belum diketumakan atau tertangkap sehingga pada tanggal 12Maret 2018 kesatuan Terdakwa meloporkan Terdakwa ke Dansubdenpom XVII/A Merauke untuk diproses lebih lanjut.

d. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet Merauke atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa Oleh Subdenpom XVII/A Merauke pada tanggal 16 Maret 2018 atau 74 (tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kabupaten Merauke Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/III/2018/XVII/A tanggal 12 Maret 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Subdenpom XVII/A Merauke tanggal 16 Maret 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1.Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1015/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2.Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1117/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3.Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1188/IX/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor : 99-K/PM III-19/AD/VIII/2018

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 755/Yalet Nomor : B/562/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Moch rusdianto, Kopda NRP 31050801250481, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa a.n. Moch rusdianto, Kopda NRP 31050801250481, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Usman
Pangkat/NRP : Serda/211060101540996
Jabatan : Danru 2 Ton III kupan D
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir : Malang, 27 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 755/Yalet Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan mei tahun 2017 saat bersama-sama dinas di Kipan A Yonif merauke, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada ahri jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wit sebelum apel siaga Saksi melakukan mengecek seluruh anggota Kipan A Yonif 755/Yalet Kopda Moch.Rusdianto (Terdakwa) tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan Kepada rumahnya namun setibnya di rumah Terdakwa, Saksi memanggil Terdakwa secara berulang-ulang tidak ada jawaban selanjutnya saksi membuka pintu rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak ada di dalam rumah dan Saksi berusaha menghubungi Hp terdakwa namun Hp terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha melakukan pencarian terhadap tersangka di sekitar Merauke namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya kemudain dari kesatuan terdakwa dinyatakan desersi tnt 1 Desember 2017 dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephone maupun surat.

Hal 4 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor : 99-K/PM III-19/AD/VIII/2018

4. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Jam'in Umasugi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Praka/31100537291189
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir : Ternate, 11 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 755/Yalet Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2015 di Kipan A Yonif 755/Yalet dan Saksi tidak mempunyai hubungankeluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 09.30 Wit saat Saksi sedang berada di Pos Provoost melaksanakan Piket provoost datng Serda Usman (Saksi-I) kemudain mengajak Saksi III untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di Bandara Mopah lama Merauke, Pelabuhan Laut Merauke dan di sekitar kota Merauke namun Saksi I dan Saksi III tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yagn berwenang dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telpohone maupun surat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonif 755/Yalet dengan pangkat Kopda NRP. 31050801250481.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-24/A-24/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 755/Yalet telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor : 99-K/PM III-19/AD/VIII/2018

suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) daftar absensi Regu 3 Peleton III Kompi Senapan A Yonif 755/Yalet bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.
- b. Daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Terdakwa.
- c. Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinasi aktif di Yonif 755/Yalet dengan pangkat terakhir kopda NRP. 3105080125048.
2. Bahwa benar Pada hari jumat tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wit sebelum apel siaga Saksi I melakukan mengecek seluruh anggota Kipan A Yonif 755/Yalet Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Serda Usman (Saksi-I) melaporkan kepada Letda Ckm Kasta (Saksi II) selanjutnya Saksi II memerintahkan saksi I untuk mengecek Terdakwa di rumahnya akan tetapi terdakwa tidak ada di dalam rumah dan saksi I berusaha menghubungi Hp terdakwa namun Hp terdakwa tidak aktif
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun belum diketemukan atau tertangkap sehingga pada tanggal 12 Maret 2018 kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Dansubdenpom XVII/A Merauke untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet Merauke atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVII/A Merauke pada tanggal 16 Maret 2018 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali.

Hal 6 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor : 99-K/PM III-19/AD/VIII/2018

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kabupaten Merauke papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 755/Yalet tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif di Yonif 755/Yalet dengan Pangkat Kopda NRP 31050801250484

Hal 7 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor : 99-K/PM III-19/AD/VIII/2018

2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 8 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor : 99-K/PM III-19/AD/VIII/2018

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada hari jumat tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wit sebelum apel siaga Saksi I melakukan mengecek seluruh anggota Kipan A Yonif 755/Yalet Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Serda Usman (Saksi-I) melaporkan kepada Letda Ckm Kasta (Saksi II) selanjutnya Saksi II memerintahkan saksi I untuk mengecek Terdakwa di rumahnya akan tetapi terdakwa tidak ada di dalam rumah dan saksi I berusaha menghubungi Hp terdakwa namun Hp terdakwa tidak aktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun belum diketemukan atau tertangkap sehingga pada tanggal 12 Maret 2018 kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Dansubdenpom XVII/A Merauke untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kabupaten Merauke papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 755/Yalet tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Hal 9 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor : 99-K/PM III-19/AD/VIII/2018

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet Merauke atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVII/A Merauke pada tanggal 16 Maret 2018 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 74 (Tujuh puluh empat) hari adalah lebih lama daripada 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan Yonif 755/Yalet.

Hal 10 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor : 99-K/PM III-19/AD/MIII/2018

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) daftar absensi Regu 3 Peleton III Kompi Senapan A Yonif 755/Yalet bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.
- b. Daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Terdakwa.
- c. Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Moch Rusdianto, Kopda, NRP 31050801250484 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".

Hal 11 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor : 99-K/PM III-19/AD/VIII/2018

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- a. 4 (empat) daftar absensi Regu 3 Peleton III Kompi Senapan A Yonif 755/Yalet bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.
- b. Daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Terdakwa.
- c. Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Marthin Kogoya, S.H., M.M. Letkol Chk NRP 1920012120461, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I
Ttd
Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II
Ttd
Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti
Ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 12 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor : 99-K/PM III-19/AD/VIII/2018